

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Astuti, 2020) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam (Astuti, 2020) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan ketiga pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran maupun kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara (yang bersifat memaksa) berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Potensi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan timbul apabila suatu perekonomian menggunakan seluruh sumber daya dan kemampuannya untuk mengumpulkan semua pendapatan pajak yang dapat diperoleh dari kumpulan karakteristik penentu (Alfirman, 2003).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) didefinisikan suatu keadaan yang mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Ratmono & Faisal, 2011). Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Menurut (Rahayu, 2010), kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal dapat dilihat melalui pemenuhan kewajiban prosedural dan administratif perpajakan, seperti yaitu kepatuhan

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan melaporkan SPT Tahunan. Oleh karena itu kepatuhan formal dapat juga disebut sebagai kepatuhan administratif (*administrative compliance*).

2. Kepatuhan Material

Menurut (Rahayu, 2010), kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan secara material atau teknis dapat dilihat melalui penghitungan jumlah beban pajak yang dilaksanakan secara benar. Kepatuhan material cenderung mengacu pada keakuratan dalam pengisian SPT yang dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar atau bisa juga disebut kepatuhan teknis (*technical compliance*),

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang ini menyatakan bahwa Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak

2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan

2.1.5.1 Pasal 17 UU PPh

Mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri adalah sebesar 28% kemudian diubah dalam ayat (2a) menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. serta Adapula tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang diatur dalam ayat (1) huruf a diterapkan atas lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut.

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Lapisan Tarif	UU PPh	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%
II	>Rp50 juta – Rp 250 juta	15%
III	>Rp250 juta – Rp 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pemerintah kemudian membuat kebijakan baru pada tanggal 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah rentang penghasilan kena pajak untuk pengenaan pajak penghasilan WP OP dan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2022. Berikut lapisan penghasilan kena pajak WP OP yang telah dilakukan pembaruan dari aturan sebelumnya.

Tabel II.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) UU HPP

Lapisan Tarif	UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp60 juta	5% 
II	>Rp60 juta – Rp 250 juta	15%
III	>Rp250 juta – Rp 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta – Rp5 miliar	30% 
V	>Rp5 miliar	35% 

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

2.1.5.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam aturan ini adalah peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 atau empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam satu tahun pajak. Aturan ini bersifat opsional bagi WP OP yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan baik, penerapan tarif PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satunya ialah perhitungan pajak menjadi lebih sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet yang diterima atau diperoleh. Namun, terdapat kelemahan dalam implementasi peraturan ini yakni WP tetap harus membayar pajak walaupun usahanya sedang mengalami kerugian. Sedangkan, WP yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. WP yang memilih menggunakan tarif pasal 17 tersebut akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Di sisi lain,

WP akan terbebas dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan apabila mengalami kerugian fiskal.

Namun, Pemerintah memberikan jangka waktu tertentu bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sesuai pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018 yaitu paling lama:

- a. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi;
- b. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma; dan
- c. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema tarif normal seperti yang diatur dalam pasal 17 UU PPh. Hal ini dilakukan untuk mendorong WP dalam menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.5.3 Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan atas pemotongannya bersifat final (Pajak, 2017). Penghasilan berikut yang menjadi objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) di antaranya adalah:

- a. bunga deposito dan tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. hadiah berupa undian yang diperoleh melalui undian tanpa harus melakukan usaha;

- c. transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. transaksi pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.5.4 Pasal 21 UU PPh

Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WP OP dalam negeri. Dalam menghitung besaran jumlah pajak PPh pasal 21, tarif yang digunakan adalah tarif berlapis sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Besaran tarif ini diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan (Indonesia, 2016). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 ayat (5a) UU PPh, apabila penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen).

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha lain.

Ketentuan lama tentang kriteria UMKM diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti yang tertera pada tabel II.2 berikut:

Tabel II.3 Kriteria UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008

Kriteria	Kekayaan Bersih/Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal Rp50 Juta	Maksimal Rp300 Juta
Kecil	>Rp50 Juta – Rp500 Juta	>Rp300 Juta – Rp2,5 Miliar
Menengah	>Rp500Juta – Rp10 Miliar	>Rp2,5 Miliar – Rp 50 Miliar

Sumber: Diolah dari UU Nomor 20 Tahun 2008

Berbeda dengan aturan sebelumnya, terdapat perubahan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan UMKM dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 yang diklasifikasikan sebagaimana tertera pada tabel II.3 berikut:

Tabel II.4 Kriteria UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

Kriteria	Kekayaan Bersih/Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal Rp1 Miliar	Maksimal Rp2 Miliar
Kecil	>Rp1 Miliar – Rp5 Miliar	>Rp2 Miliar – Rp15 Miliar
Menengah	>Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	>Rp15 Miliar – Rp50 Miliar

Sumber: Diolah dari PP Nomor 7 Tahun 2021

PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang kriteria UMKM yang terdapat pada pasal 35 angka (1) sampai (5). Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Modal usaha yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah modal usaha yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2021) dalam karya tulis tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Penghasilan Penjual Oleh-Oleh Khas Banyumas Saat Pandemi *Covid-19*”. Penelitian ini menjelaskan mulai dari pengertian, sejarah, dan proses bisnis usaha penjualan oleh-oleh khas Banyumas yaitu getuk goreng khas Sokaraja Banyumas dan jenang asli ketan (jenang jaket) serta potensi pajak penghasilan atas usaha penjualan oleh-oleh

khas Banyumas. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap UMKM penjualan oleh-oleh khas Banyumas yang menyebabkan penurunan penghasilan sekitar 25%-50% dikarenakan adanya *social distancing* sehingga pembeli yang datang turut berkurang pula.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2021) dalam karya tulis tugas akhirnya yang berjudul “Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Usaha Kelontong Di KPP Pratama Medan Barat”. Penelitian ini membahas tentang proses bisnis usaha toko kelontong, menjelaskan aspek perpajakan serta meninjau tentang potensi pajak penghasilan yang dilihat dari proses bisnis tersebut dengan ruang lingkup objek penelitian yang berada di KPP Pratama Medan Barat dengan data pendukung berbentuk jumlah penerimaan atas usaha toko kelontong, jumlah pengusaha terdaftar, serta jumlah pengusaha yang telah melapor SPT dari KPP Pratama Medan Barat dalam kurun waktu 2018-2020 dan menjabarkan langkah yang telah dilakukan oleh DJP untuk menghimpun pajak atas usaha tersebut.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2021) dalam karya tulis tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat”. Penelitian ini membahas tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat yang ditinjau dari kepatuhan pelaporan dan kepatuhan pembayaran serta menghitung potensi pajak penghasilannya dengan menggunakan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk selanjutnya dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilannya.